



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. El Tari Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua NTT 85395
Laman : www.saburaijuakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 500.16.7.2/210/DPMPTSP-SR/VII/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
UPTD SMPN 2 LIAE
DI DESA DEME KECAMATAN SABU LIAE
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SABU RAIJUA.

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) UPTD SMPN 2 LIAE.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 Nomor 64)

- Memperhatikan :
1. SK Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua UPTD SMPN 2 LIAE dari Bupati Sabu Raijua Nomor : 9 tanggal 26 Januari 2024
 2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 500.10.29.15/28/DISDIKPORA-SR/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada **Sekolah Menengah Pertama (SMP) UPTD SMPN 2 LIAE** yang berlokasi di Desa Deme Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua.
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 29 Juli 2029, dan wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan SMP secara berkala, setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

Kepala Dinas,



Muhammad Fauzzi Alboneh, S.Ip., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19881001 200701 1 001

Tembusan :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Camat Sabu Liae di Eilogo;
4. Kepala Desa Deme di Deme.